

KINERJA BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGARAAN

PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN LIKUPANG SELATAN

Reinaldi Gisberd Sasundame

Patar Rumapea

Joyce Jacinta Rares

Abstract : This research aims to know the performance of The Village Council Deliberations in the Organization of the Government on the District Southern Likupang. The Village Council Deliberations is a legislative institution of the village stand on behalf of the community. The Village Council Deliberations is an institution which has the task to set the rules of the village, accommodating and channelling the aspirations of the community. But in fact came the gap between reality and expectations, which in the exercise of duty Village Council Deliberations is not maximum

The methods used in this research is qualitative, descriptive with the techniques of primary and secondary data collection is done with the interview, observation and documentation study. As for being informants among other things: 1 the head of district, 7 the village chief, 7 head of The Village Council Deliberations and 14 people total informants is 29 people in 7 villages in district South Likupang.

The research results showed that the performance of The Village Council Deliberations in district South Likupang seen from the implementation of functions which in size with performance measurement indicators (Productivity, Responsiveness, quality of service, corporate responsibility and accountability) is still not optimal. For example in carrying out the task of supervision in all lines is still insufficient, additionally in the hold and disburse the aspirations of society also have yet to pan out. His stuff is so in conducting the election of the members Village Council Deliberations there are often government intervention from the village, it does have an impact on the performance of the membership many inactive in the Organization's work does work. Views of the administrative management are still very bad. So is the case with transparent from The Village Council Deliberations to society that votes haven't been fullest.

Referring to the conclusions above, shall recommend in a good cooperation between Government, communities, villages, with The Village Council Deliberations, then County Government shall facilitate the work of The Village Council Deliberations by holding trainings, the main thing in this case is also the awareness and responsibility of each Member of The Village Council Deliberations in their job they are already on the community entrust to them.

Keys Words: Performance, The Village Council Deliberations

PENDAHULUAN

Dalam amanat Undang Undang Dasar 1945 Indonesia, adalah negara kesatuan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota sampai ke titik terkecil dari Negara tersebut yaitu Desa. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena dalam hal ini sistem yang di anut oleh Indonesia adalah sistem desentralisasi yang dalam hal ini pemerintah pusat memberikan keluasaan untuk mengurus daerahnya masing-

masing, sehingga betapa penting posisi desa dalam suatu daerah, karena dari desa sendiri pembangunan itu di mulai. untuk itu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap

perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pada masa awal reformasi dan jatuhnya rezim orde baru dimana yang menjadi tuntutan dari aktivis dan mahasiswa pro reformasi adalah otonomi daerah, maka sesudah reformasi di keluarkanlah Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menjadi cikal bakal otonomi daerah yang kemudian sekarang sudah di refisi dan menjadi Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 ,yang di sertai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 yang merupakan turunan dari Undang - Undang no 34 tahun 2004 dan kemudian undang undang yang terakhir adalah Undang – Undang no 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang desa yang baru saja akan di implementasikan pada tahun 2015 nanti yang lebih menguatkan posisi desa dengan otonomi desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa

“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta

membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan yang penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa. Kepala Desa, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan

Desa) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Bupati. Sedangkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sama sekali tidak memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

BPD adalah organisasi yang absolute yang dalam hal ini merupakan suatu perwujudan aspirasi dari masyarakat. Kinerja dari BPD saat ini patut kita kaji bersama berhubungan dengan kinerja Menurut Prawirosentono (1999:19) "Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika". Menurut Lawler dkk (LAN 2002) kinerja (Performance) merupakan suatu struktur yang kompleks van mencerminkan kriteria dan standar – standar yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam menilai berfungsinya suatu organisasi. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi (LAN 2002).

Dwiyanto (1995: 9) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi public yaitu:

Produktivitas, Kualitas pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabililas

Banyak masalah yang sering timbul dalam kinerja dari BPD itu sendiri, berdasarkan hasil pra survai dari peneliti, peneliti menemukan masalah masalah central yang timbul dilokasi penelitian antara lain : dimana BPD tidak mewedahi aspirasi dari masyarakat, pengetahuan dari anggota BPD masih kurang dalam hal undang – undang yang mengatur tugas, pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri, kemudian BPD hanya alat pembenaran dari pemerintah desa, dalam hal ini masalah

Masalah di atas berdasarkan pra survai peneliti tidak hanya muncul di Kecamatan Likupang Selatan tapi banyak muncul juga dalam desa–desa tertentu di Propinsi Sulawesi utara. Berhubungan dengan pembenaran tentang pra survai dari peneliti yang pertama ketika BPD tidak mewedahi aspirasi dari masyarakat, menurut penelusuran dari peneliti dimana BPD sebagai organisasi legislatif desa yang berfungsi mewedahi aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik , karena dalam hal ini BPD tidak pernah mengadakan rapat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk di tindak lanjuti, BPD hanya mengadakan rapat berhubungan dengan organisasi BPD itu sendiri Misalnya rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan lain – lainnya BPD dalam hal ini tidak menyadari posisinya begitu sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa, masyarakat desa kebanyakan langsung berhubungan langsung dengan kepala desa

untuk menyampaikan aspirasinya dan tak melalui BPD, Kurangnya pemahaman dari anggota BPD tentang aturan yang berlaku, serta BPD hanya di gunakan sebagai alat pembenaran kepala desa . Dari masalah masalah yang peneliti temukan tersebut sehingga peneliti menilai bahwa kinerja dari BPD itu sendiri masih sangat rendah. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Di kecamatan Likupang Selatan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif menggambarkan dan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang. Menurut (Sanafia 1999) tujuan penelitian kualitatif untuk membuat pencandraan secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian adalah Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, dengan desa masing-masing yaitu (Paslaten, Kokoleh I, Kokoleh II, Werot, Batu, Kaweruan, dan Wangurer).

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari

unsur yang terkait dalam masalah yang di teliti, yaitu Camat 1 orang, Ketua BPD 7 orang, Kepala Desa 7 orang, Masyarakat 2 orang / desa jumlah 14 orang total responden 29 orang/ 7 desa

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian Adalah Kinerja (Badan Permusyawaratan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu di ukur dengan indikator indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (1995) yaitu Produktivitas (mengukur efektivitas dan efisiensi), responabilitas, akuntabilitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu:

1. Pengumpulan data primer

Surachman Winarto (1980:163) data primer adalah data langsung dan segera di peroleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan kasus data ini di peroleh melalui wawancara atau interview

2. Pengumpulan data sekunder

Surachman Winarto (1980:163) data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan oleh orang lain di luar penyidik sendiri

Data yang di maksud dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview: teknik ini digunakan untuk menjaring data primer

yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan responden / informan dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang di sampaikan lebih dulu.

- b. Observasi : yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau fenomena yang di teliti. Teknik ini digunakan untuk memperdalam data yang diperoleh melalui wawancara.
- c. Studi dokumentasi : yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan objek yang di teliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi dan mempelajari data – data yang telah tersedia pada unsur terkait.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif.

Menurut Ardhanal (Dalam Moleong 2002: 103) menjelaskan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut (Moleong : 1989), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang–remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan causal atau interaktif, hipotesis atau teori.

PEMBAHASAN

a. Produktivitas

Produktivitas berhubungan erat dengan efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi pengelolaan atau penggunaan sumber. Menurut The Liang Gie (1962:7) efisien adalah pengertian yang menggambarkan adanya perbandingan terbalik antara suatu usaha dengan hasil yang di capai dalam usaha tersebut. Perbandingannya di lihat dari dua segi:

1. Di lihat dari segi hasil, suatu usaha dikatakan efisien kalau usaha itu memberikan hasil yang terbaik, baik mutu maupun jumlah.
2. Dari segi usaha, suatu usaha di katakan efisien kalau suatu hasil yang di kehendaki dapat di capai dengan usaha yang ringan.

Sedangkan menurut Staf Dosen BPA UGM Yogyakarta, (2000 : 109) efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang di kehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan yang efisien, tentu saja juga berarti efektif, karena di lihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang di kehendaki dengan perbuatan itu telah di capai.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman wawancara maka dalam poin produktivitas ini peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi mengenai produktivitas di atas dengan tugas pokok dan wewenang dari BPD, Poin pertama yang di bahas adalah fungsi dari BPD dalam membahas peraturan desa bersama dengan kepala desa, berdasarkan, hasil observasi dan wawancara, yang di temui di lapangan untuk lima desa yang ada yaitu Batu, Kokoleh Dua, Kaweruan, Wangurer, dan Paslaten sudah berjalan efisien, karena dilihat dari hasil BPD di lima desa ini sangat aktif dalam mengeluarkan Perdes dan merevisi Perdes yang di nilai tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat juga merasa puas dengan kinerja dari BPD. Sementara dua desa terakhir yaitu desa Werot dan desa Kokoleh Satu, belum

berjalan secara efisien karena dalam hal ini. Menurut beberapa informan di desa ini BPD belum pernah membuat Perdes yang berhubungan langsung dengan masyarakat kedua desa tersebut. Dari segi kepuasan masyarakat pun masih kurang puas dalam menyikapi kinerja dari BPD di dua desa ini. Menyikapi masalah pada poin ini dimana desa Werot dan Kokoleh Satu yang belum menjalankan fungsi ini dengan baik, seharusnya kedua desa ini mengikuti kelima desa yang sudah menjalankan poin ini dengan baik, dalam hal ini perlu adanya kerja sama yang baik antara BPD, Pemerintah desa dan Masyarakat. Karena dalam merancang peraturan desa harus melibatkan ketiga unsur di atas, jika satu unsur di atas tidak di libatkan maka pasti produk perdes tersebut tidak akan selesai dan akan memiliki banyak hambatan.

Poin kedua adalah pengawasan peraturan desa, peraturan kepala desa dan kinerja kepala desa, menurut hasil penelitian, dalam hal ini kinerja dari BPD di kecamatan Likupang Selatan belum efisien. Karena dari tujuh desa di kecamatan Likupang Selatan hanya dua desa saja yang dari segi pengawasan sudah efisien yaitu desa Kaweruan dan Desa Wangurer. Tapi lima desa yang tersisa, dalam pengawasan masih belum maksimal, karena banyak di temukan pelanggaran-pelanggaran perdes, kemudian ada juga yang dalam pengawasan pada pemerintah desa masih belum efisien.

Sehingga efek kinerja dari BPD pada poin kedua ini belum dirasakan penuh oleh masyarakat. Seharusnya BPD di lima desa ini haruslah proaktif dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan baik itu pengawasan kinerja pemerintah desa, pengawasan kinerja Perdes, maupun pengawasan pembangunan desa. BPD seharusnya setiap bulannya harus melaporkan ke masyarakat hasil dari pengawasan tersebut, apalagi yang berhubungan erat dengan anggaran, karena dalam hal ini BPD merupakan Badan yang independent dan merupakan representatif dari masyarakat. Dalam pengawasan perdes pun harus di laksanakan dengan baik dan tegas sesuai dengan amanat Undang – Undang, itu di lakukan agar masyarakat menjadi disiplin dan tidak melanggar Perdes yang telah di buat bersama tersebut.

Poin terakhir adalah fungsi BPD dalam menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Untuk poin ini di kecamatan Likupang Selatan barulah desa Kaweruan, Palaten, Batu, Wangurer, dan Kokoleh Dua yang sudah menjalankan itu dengan efisien dan efektif, mereka menggunakan fasilitas rapat dan arisan jaga yang dilangsungkan di setiap minggunya di masing-masing jaga, dalam rapat itu BPD yang ada di jaga tersebut wajib untuk hadir dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ada juga yang membuka rumah sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat. Sementara untuk dua desa yang

tersisa, yaitu desa Kokoleh Satu dan Werot dalam menjalankan fungsinya mereka belum efisien karena, menyangkut hal ini mereka tidak menyediakan forum untuk masyarakat menyampaikan aspirasi mereka untuk di tindak lanjuti. Untuk desa Kokoleh Satu sendiri BPD dalam mengambil keputusan hanya dilakukan berdasarkan pemikiran sendiri, tanpa melibatkan masyarakat. Kepuasan masyarakat kedua desa ini masih sangat rendah dalam menanggapi fungsi BPD yang satu ini.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah sarana untuk mencapai kepuasan dan ikatan. Tujuan keseluruhan bisnis bukanlah untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermutu, melainkan pelayanan yang prima. Oleh karena itu, memberikan mutu yang tinggi dan pelayanan yang prima adalah suatu keharusan apabila ingin mencapai loyalitas konsumen. Gerson (2001:4)

Berdasarkan konsep diatas dapat di simpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan produk yang di ciptakan oleh BPD, apakah dia sudah sesuai dengan permintaan masyarakat atau tidak, sehingga mencapai kepuasan dari masyarakat sendiri sebagai konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang bicara soal kualitas pelayanan BPD di kecamatan Likupang Selatan ini, BPD yang ada di lima desa yakni desa Kaweruan, Paslaten, Kokoleh Dua, Batu dan Wangurer di katakan

sudah baik .Baik dari pembangunan infrastruktur desa, maupun peraturan desa yang sudah dibuat. Kepuasan masyarakat dengan hasil yang di buat oleh BPD sudah di katakan baik. Segala program yang di tetapkan sudah berpihak pada masyarakat. Sementara dua desa yang tersisa yaitu desa Werot dan Kokoleh Satu dari segi pelayanan belum di katakan baik. penyebabnya menurut beberapa informan di desa tersebut, BPD didesanya dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan lain sebagainya belum melibatkan masyarakat, mereka hanya menggunakan pikiran pikiran mereka sendiri tanpa melibatkan masyarakat desa.

c. Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto dkk,(2006:62). Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program – program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas dapat dikatakan sebagai pengukuran daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, serta aspirasi dan tuntutan pengguna jasa. Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 177) Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Responsivitas adalah kemampuan dari BPD menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Berdasar hasil wawancara dan hasil observasi yang telah di lakukan di sinkronkan dengan kedua teori yang ada di atas dalam menjawab permintaan masyarakat, dalam hal ini BPD di kecamatan Likupang Selatan untuk lima desa yaitu Desa Batu, Kaweruan, Wangurer, Kokoleh Dua, dan Paslaten sesuai dengan hasil Observasi dan wawancara sudah sudah dikatakan menjawab kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat dengan baik, dalam pengambilan keputusan untuk masyarakat, BPD selalu melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa. sehingga menurut beberapa informan yang di ambil dari unsur masyarakat sangat puas dengan apa yang BPD buat saat ini. Sementara untuk desa Woret dan Kokoleh Satu menurut beberapa informan dari unsur masyarakat di desa ini, menyampaikan bahwa mereka belum puas dengan kinerja BPD di desa mereka, karena BPD di desa mereka di nilai tidak peka dengan persoalan persoalan dan kebutuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Lenvine, 1990) Oleh sebab itu, Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan Responsivitas.

Sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai indikator Responsibilitas untuk kinerja dari BPD di seluruh kecamatan Likupang Selatan, masih kurang baik, karena dalam kinerjanya belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar. Dilihat dari pengelolaan administrasi surat menyurat, buku agenda rapat dan lain lain, untuk enam desa yaitu Batu, Wangurer, Kokoleh Satu, Kokoleh Dua, Paslaten, dan Werot belum dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk pengelolaan administrasi yang sudah cukup baik adalah desa Kaweruan, tetapi yang menjadi masalah utama disini adalah sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dari BPD ini yang masih minim, seperti sekretariat, dan computer yang belum tersedia. Kinerja dari BPD pun menurut hasil observasi dan hasil wawancara belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dari BPD tersebut. Menurut beberapa informan baik masyarakat, kepala desa, camat dan ketua BPD itu sendiri,

pemahaman mereka tentang tugas mereka masih sangat kurang, selain itu pelatihan – pelatihan dan studi banding masih jarang dilakukan untuk organisasi BPD.

e. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah, untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Melihat definisi di atas BPD dalam hal ini merupakan pihak pemegang amanah haruslah bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pemberi amanah, karena BPD adalah wakil dari masyarakat desa, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa tersebut. Jadi BPD seharusnya aktif dalam melaporkan kinerjanya setiap tahun kepada masyarakat, BPD dalam hal ini bukan alat pembenaran dari kepala desa, BPD harus bertanggung jawab pada masyarakat, bukan pada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, yang menurut peneliti sudah memberikan pertanggung-jawaban baik kepada masyarakat adalah BPD diempat desa yaitu Batu, Kaweruan, Palasten, dan Kokoleh Dua. Ke empat desa tersebut sangat aktif dalam memberikan laporan kinerja mereka di setiap rapat - rapat, misalnya ada yang selalu

melaporkan kinerjanya di setiap minggu pada rapat jaga, ada yang di lakukan di tiap tiga bulan sekali, ada juga yang melakukan laporan pertanggung jawaban di setiap enam bulan sekali, bersama sama dengan laporan kinerja pemerintah desa. Sementara itu untuk desa Wangurer menurut peneliti belum di katakan akuntabilitas karena dalam pelaporan menurut ketua BPD hanya di lakukan dari mulut ke mulut. BPD seharusnya mengundang rapat seluruh masyarakat kemudian melaksanakan laporan pertanggung-jawaban, bukan hanya lewat mulut ke mulut. Kemudian untuk desa Werot dan desa Kokoleh Satu dari segi akuntabilitas masih sangat kurang, kedua desa ini menurut beberapa informan BPD di desa ini belum pernah melakukan laporan pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Informan menilai bahwa keterbukaan antara BPD, pemerintah desa dengan masyarakat desa itu sendiri masih sangat kurang. Jadi dapat di simpulkan untuk tiga desa yaitu Wangurer, Werot dan Kokoleh Satu di ukur dari indikator Akuntabilitas masih sangat kurang. Menanggapi masalah di atas untuk BPD desa Werot, Wungurer, dan desa Kokoleh Satu haruslah memberikan laporan pertanggung-jawaban pada masyarakat apalagi mereka merupakan representatif dari masyarakat, dalam setiap kali selesai pembuatan proyek jalan entah itu PNPM Mandiri maupun PPIP BPD harus mengundang pemerintah desa dan seluruh

masyarakat desa untuk memberikan laporan secara detail kepada masyarakat, supaya tidak terjadi kecurigaan dan indikasi Korupsi dari BPD dan Pemerintah desa. di setiap tahunpun mereka harus melakukan laporan pertanggung-jawaban kinerja pemerintah desa maupun BPD dan mengundang masyarakat, yang di fasilitasi oleh BPD itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat di simpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Di ukur dengan indikator Produktivitas, untuk BPD desa – desa yang ada Kecamatan Likupang Selatan dalam implementasinya masih belum berjalan dengan baik, apalagi dalam menjalankan fungsi BPD dalam pengawasan dari Perdes, pembangunan desa, kinerja aparat desa yang belum optimal.
2. Di ukur dari indikator Kualitas pelayanan untuk BPD desa – desa di kecamatan Likupang Selatan baru lima desa yang bisa di katakan cukup maksimal, yaitu desa Kaweruan, Wangurer, Kokoleh Dua, Paslaten, dan Batu, sementara dua desa yang tersisa yaitu Kokoleh Satu dan Werot, belum maksimal, hal ini terjadi karena kesadaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari BPD ini yang masih sangat kurang.

3. Di ukur dengan indikator Responsivitas untuk BPD desa- desa yang ada di kecamatan Likupang Selatan baru lima desa yang dikatakan optimal, menurut informan di desa desa diatas mereka sudah menjawab kepentingan atau kebutuhan masyarakat pada umumnya lewat kerja-kerja nyata yang mereka perlihatkan, sementara untuk dua desa yang tersisa yakni Kokoleh Satu dan Werot dalam penerapannya belum maksimal, menurut informan dari unsur masyarakat desa di kedua desa ini, BPD di desa mereka belum berbuat sesuatu yang berarti bagi masyarakat desa. BPD juga tidak peka dalam menanggapi persoalan persoalan pada masyarakat., menyikapi masalah ini dapat di simpulkan bahwa bicara soal kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab dari BPD di dua desa ini yang masih kurang bagi masyarakat.
4. Di lihat dari indikator Responsibilitas untuk BPD yang ada di desa- desa di kecamatan Likupang Selatan belum melaksanakan secara optimal, karena dalam pengelolaan administrasi, dalam hal ini surat menyurat, dan lain sebagainya masih belum baik, selain itu juga pelaporan kepada kecamatan hanya dilakukan secara lisan melalui rapat rapat di kecamatan. Menurut beberapa informan hal ini terjadi di sebabkan oleh pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban dari BPD tersebut yang di atur dalam perundang-undangan yang masih belum baik.
5. Di ukur dari indikator Akuntabilitas untuk BPD di desa- desa di kecamatan Likupang Selatan, barulah empat desa yang melaksanakan itu secara maksimal, antara lain desa Kaweruan, Batu, Kokoleh Dua, dan Paslaten. Karena mereka rajin melaporkan kepada masyarakat segala pembangunan, dan kinerja baik itu kinerja BPD sendiri, maupun kinerja dari pemerintah desa di rapat umum dengan masyarakat. Sementara untuk tiga desa yang tersisa belum maksimal karena untuk desa Wangurer laporannya hanya di lakukan secara lisan lewat mulut kemulut, sementara untuk desa Kokoleh Satu dan desa Werot belum pernah melakukan hal tersebut.

B. Saran

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran untuk di tindak lanjuti pihak terkait, guna mengoptimalkan kinerja dari BPD di kecamatan Likupang Selatan saat ini :

1. Untuk meningkatkan kinerja dari BPD kecamatan Likupang Selatan, maka di perlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama kepala desa, dan tokoh – tokoh masyarakat yang berpengalaman untuk saling memberikan nasehat, petunjuk, dan motivasi bagi BPD di desanya supaya mereka dapat bekerja lebih baik lagi.
2. Pemerintah kabupaten dan kecamatan harus lebih meningkatkan lagi pelatihan, diklat dan studi banding bagi anggota BPD. Mengingat dalam kinerjanya BPD masih kurang

pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban BPD itu sendiri yang di atur dalam undang – undang.

3. Dalam setiap mengambil keputusan BPD harus selalu melibatkan masyarakat, BPD adalah representative dari masyarakat itu sendiri, jangan dalam hal ini BPD hanya menjadi alat pembenaran bagi pemerintah desa. selain itu juga BPD dan pemerintah desa dituntun untuk transparan mengenai penggunaan anggaran pada masyarakat.
4. Pemerintah kabupaten juga harus proaktif dalam memenuhi fasilitas kerja yang di gunakan oleh BPD seperti, computer, dan alat tulis menulis. Selain itu juga insentif untuk BPD itu juga yang harus di tingkatkan, karena dalam hal ini masih sangat kecil. Itu dilakukan untuk membangkitkan motivasi kerja dari BPD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agus dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* : Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

----- . 1995. “*Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*”. Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, Yogyakarta

Charles Lenvine. 1990. *Public Administration : Challenges, Choice, Consequences*

Gerson, Richard F. 2001. *Mengukur kepuasan pelanggan.* Seri panduan Praktis no 17.PPM, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah.* Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

LAN-RI, 2000, *akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi. Yogyakarta

Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan.* : BPFE. Yogyakarta

Sanafia Faisal, 1999. *Format–Format Penelitian Sosial.* Brawijawa,Malang

Staf BPA UGM, 2000. *Ensiklopedi administrasi,* Gunung Langit.Jakarta

Surachman Winarto,1980, *pengantar penelitian ilmiah,* Jemmars.Bandung

Maleong Lexy,Dr. 1986, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Rosdakarya. Bandung

The Liang Gie, 1962. *cara bekerja efisien,* Kabag Umum Balai pembinaan administrasi UGM. Yogyakarta

Tangkilisan Nogi Hassel. 2005. *Manajemen Publik.* PT Gramedia widiasarana indonesia. Jakarta

Sumber Undang – Undang

- Undang undang No 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005